



PUTUSAN
Nomor 0250/Pdt.G/2018/PA.Tbh

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan D.II, pekerjaan guru honorer, tempat tinggal di Jalan Sungai Beringin Lorong Tunas Baru RT 001 RW 006 Kelurahan Sungai Beringin Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir;
Sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal dahulu di Jalan Belimbing RT 003 RW 001 Desa Kota Baru Seberida Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir, sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya yang jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia;
Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 April 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan Nomor 0250/Pdt.G/2017/PA.Tbh, tanggal 21 April 2017 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri sah, menikah pada tanggal 02 Oktober 2014 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 0250/Pdt.G/2018/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Indragiri Hilir, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 484/05/X/2014, tertanggal 02 Oktober 2014, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan tersebut;

2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighth taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di Kota Baru Seberida di rumah orang tua Penggugat selama lebih kuranh 1 bulan hingga sampai berpisah dan telah dikaruniai seorang anak bernama DEA, umur 2 tahun, anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak bulan Oktober tahun 2014 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi yang penyebabnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sehingga sampai sekarang telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun 7 bulan
5. Bahwa selama kepergian tersebut, Tergugat tidak pernah pulang, tidak pernah memberi kabar dan tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat, sedangkan Tergugat juga tidak meninggalkan barang-barang berharga sebagai ganti nafkah Penggugat;
6. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat telah sangat menderita lahir maupun batin, dan oleh karenanya Penggugat tidak rela karena Tergugat telah melanggar sighth taklik talak yang pernah diucapkannya, dan oleh sebab itu Penggugat mengajukan cerai gugat ke Pengadilan Agama Tembilahan;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim yang telah ditetapkan, agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 0250/Pdt.G/2018/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadh sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mengirimkan salinan putusan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat telah dilaksanakannya pernikahan tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah diumumkan melalui Radio Senada FM Tembilahan sebanyak dua kali sesuai relaas panggilan Nomor : 0250/Pdt.G/2017/PA.Tbh tanggal 28 April 2017 dan tanggal 29 Mei 2017 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak hadirnya tersebut tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk bersabar dan kumpul kembali dengan Tergugat sebagai suami isteri, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, begitu juga keterangan Tergugat tidak dapat didengar di persidangan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 484/05/X/2014, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 0250/Pdt.G/2018/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indragiri Hilir, tanggal 02 Oktober 2014, lalu Majelis memeriksa bukti surat tersebut dan mencocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah bermeterai cukup dan telah di legalisir Panitera Pengadilan Agama Tembilahan, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut :

1. SAKSI I PENGGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan supir, bertempat tinggal di Jalan Sederhana Gang Belimbing Kelurahan Tembilahan Hulu, Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-isteri yang sah yang menikah pada tahun 2014 dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kota Baru Seberita hingga sampai berpisah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 anak;
- Bahwa sejak bulan Oktober 2013 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ada pemberitahuan dan tanpa ada pamit kemana tujuannya dan tidak kembali lagi ke rumah kediaman bersama sampai sekarang;
- Bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat sudah lebih dari 2 tahun lamanya dan tidak diketahui lagi keberadaannya sekarang;
- Bahwa selama Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan tidak mempedulikan Penggugat lagi dan tidak ada harta yang ditinggalkan oleh Tergugat yang dapat dijadikan nafkah oleh Penggugat;

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 0250/Pdt.G/2018/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga Penggugat tidak ada upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya sekarang;
- 2. SAKSI II PENGGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan Mts, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Sederhana Kelurahan Tembilahan Hulu, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-isteri yang sah yang menikah pada tahun 2014 dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kota Baru Seberita hingga sampai berpisah;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 anak;
 - Bahwa sejak bulan Oktober 2013 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ada pemberitahuan dan tanpa ada pamit kemana tujuannya dan tidak kembali lagi ke rumah kediaman bersama sampai sekarang;
 - Bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat sudah lebih dari 2 tahun lamanya dan tidak diketahui lagi keberadaannya sekarang;
 - Bahwa selama Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan tidak mempedulikan Penggugat lagi dan tidak ada harta yang ditinggalkan oleh Tergugat yang dapat dijadikan nafkah oleh Penggugat;
 - Bahwa pihak keluarga Penggugat tidak ada upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya sekarang;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukannya tersebut;

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 0250/Pdt.G/2018/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan dan Penggugat telah menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai pasa 145 R.Bg. jo pasal 26 dan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan dengan cara diumumkan melalui media massa sebanyak dua kali, terhadap panggilan mana Penggugat secara in person telah hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya tanpa alasan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum. Oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tidak bersedia untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat, maka ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok gugatan cerai Penggugat adalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama lebih dari 2 (dua) tahun dan selama meninggalkan Penggugat tersebut, Tergugat tidak

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 0250/Pdt.G/2018/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada memberikan nafkah wajib untuk Penggugat serta tidak mempedulikan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut jawaban Tergugat tidak dapat didengar, karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat (bukti surat bertanda P) dan dua orang saksi, menurut penilaian Majelis Hakim alat bukti surat dan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P telah terbukti dengan meyakinkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah semenjak 02 Oktober 2014 sampai sekarang belum pernah terjadi perceraian menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan setelah akad nikah terbukti pula Tergugat ada mengucapkan shigat taklik talak;

---Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah mendengar keterangan dua orang saksi yang diajukan Penggugat masing-masing bernama SAKSI I PENGGUGAT dan SAKSI II PENGGUGAT, setelah disimpulkan pada pokoknya menerangkan di bawah sumpahnya bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama lebih dari 2 (dua) tahun sampai sekarang, selama itu pula Tergugat tidak memberi nafkah dan tidak mempedulikan Penggugat lagi dan tidak ada harta yang ditinggalkan oleh Tergugat yang dapat dijadikan nafkah Penggugat;

Menimbang, bahwa atas perlakuan Tergugat tersebut Penggugat menderita lahir batin, dan sudah tidak redha lagi serta telah membayar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh, maka dengan demikian syarat taklik talak telah terpenuhi;

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 0250/Pdt.G/2018/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat yang telah dikonstatir, maka Majelis menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang belum pernah bercerai;
2. Bahwa pada saat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan shigat ta'lik talak;
3. Bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat sudah lebih dari 2 tahun lamanya dan selama meninggalkan Penggugat tersebut, Tergugat tidak lagi memperdulikan dan tidak lagi memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;
4. Bahwa tidak ada harta yang ditinggalkan Tergugat untuk Penggugat yang dapat dijadikan nafkah Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat telah melanggar shigat taklik talak yang diucapkannya setelah akad nikah angka (1), (2) dan (4) yang mana Tergugat telah meninggalkan Penggugat sudah lebih dari 2 tahun lamanya, tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat lebih dari 3 bulan lamanya dan tidak memperdulikan Penggugat lebih dari 6 bulan lamanya, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan Penggugat sesuai dengan maksud Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk perkara ini dapat diterapkan dalil fiqih yang terdapat dalam kitab *Syarqawiy 'ala al-Tahrîr* halaman 382, yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim yang berbunyi :

من علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya : Barangsiapa yang menggantungkan talaknya terhadap suatu sifat, maka talak tersebut jatuh disebabkan terwujudnya sifat tersebut, sebagai implikasi dari lafal yang telah diucapkannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan Pasal 46 ayat (2) dan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 0250/Pdt.G/2018/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 85 ayat 1, 2 dan 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadh sebesar Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Indragiri Hilir, untuk dicatat pada daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2017

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 0250/Pdt.G/2018/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Zulhijjah 14 Syawal 1437 H, oleh kami RIDWAN HARAHAHAP, S.H sebagai Hakim Ketua Majelis serta RIKI DERMAWAN, S.H.I. dan FATHUR RIZQI, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan TAHARUDDIN, S.Ag., M.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

RIDWAN HARAHAHAP, S.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

RKI DERMAWAN, S.H.I

FATHUR RIZQI, S.H.I.

Panitera Pengganti,

TAHARUDDIN, S.Ag., M.H

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran;	= Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses;	= Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan;	= Rp.	150.000,-
4. Biaya Redaksi;	= Rp.	5.000,-
5. Biaya Materai;	= Rp.	6.000,-
J u m l a h	= Rp	241.000,-

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 0250/Pdt.G/2018/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)